



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 27 Mei 2020

Nomor : 800/1321
Sifat : Amat Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bukan
Sebagai Penerima Manfaat Bantuan
Sosial Penanggulangan COVID-19

Kepada

Yth. Terlampir

di-

Tempat

Dalam upaya mengatasi dampak pandemik COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah, telah dilaksanakan penyaluran Bantuan Sosial (uang tunai, barang dan bentuk lain) oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada masyarakat dalam rangka meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19. Sehubungan dengan hal tersebut, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai anggota masyarakat agar membantu upaya penyaluran Bantuan Sosial dimaksud agar tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan terdampak COVID-19.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. PNS merupakan unsur aparatur sipil Negara (ASN) dan abdi masyarakat dituntut mempunyai kepekaan sosial dan menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat.
2. PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang secara sengaja maupun tidak sengaja, terdaftar dalam penerima manfaat Bantuan Sosial penanggulangan COVID-19 agar :
 - a. mengundurkan diri dari daftar penerima manfaat Bantuan Sosial dimaksud;
 - b. dalam hal telah menerima Bantuan Sosial, PNS memberikan Bantuan Sosial dimaksud kepada masyarakat yang lebih membutuhkan;
 - c. ikut membantu memberikan informasi yang akurat dalam proses pendataan dan penyaluran penerima Bantuan Sosial terdampak COVID-19 di lingkungan masing-masing.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Pj. Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

HERRU SETIADHIE, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19601014 198903 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).